

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Konvensi TMS 1969 menetapkan pengukuran tonase berbasis volume semua ruang tertutup untuk kapal ≥ 24 meter, menghasilkan Gross Tonnage (GT) dan Net Tonnage (NT) dengan rumus baku, dan diterbitkan dalam International Tonnage Certificate (1969). PM 45 Tahun 2021 mengadopsi metode TMS 1969 untuk kapal ≥ 24 meter di Indonesia, sementara kapal < 24 meter menggunakan rumus nasional sederhana.
2. Kapal Trans Permata I ($\pm 28,58$ meter) telah mengikuti pengukuran sesuai TMS 1969, termasuk identifikasi ruang tertutup, perhitungan GT dan NT, serta verifikasi badan klasifikasi. Kapal memiliki International Tonnage Certificate (1969) dan Surat Ukur Nasional yang sesuai PM 45 Tahun 2021.
3. Hasil pengukuran dan sertifikat resmi menunjukkan nilai GT dan NT sesuai metode TMS 1969 dan tercatat sesuai PM 45 Tahun 2021. Hal ini memastikan Kapal Trans Permata I memenuhi persyaratan teknis baik untuk pelayaran domestik maupun internasional.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah / Otoritas Maritim
Diharapkan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai penerapan TMS 1969 dan PM 45 Tahun 2021 kepada para surveyor dan pemilik kapal, khususnya dalam hal identifikasi ruang tertutup dan metode perhitungan tonase.
2. Bagi Pemilik Kapal
Pemilik kapal diimbau untuk secara aktif melakukan pengukuran ulang bila terjadi perubahan struktur kapal, serta memastikan bahwa kapal

memiliki sertifikat tonase yang masih berlaku, baik untuk pelayaran domestik maupun internasional.

3. Bagi Surveyor dan Badan Klasifikasi

Surveyor wajib menjaga konsistensi metode pengukuran, menghindari kekeliruan dalam interpretasi ruang tertutup, dan memastikan semua data lapangan tervalidasi sebelum diterbitkannya sertifikat resmi.

